



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI WILAYAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Konawe Selatan mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum di Kabupaten Konawe Selatan mengalami perkembangan yang cukup signifikan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis dan Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
- d. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- e. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
- f. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan Kawasan dan/atau antar pemukiman didalam desa serta jalan lingkungan.
- g. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- h. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil serta menghubungkan antar pemukiman yang berada dalam kota.

- i. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- j. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional,serta jalan tol.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum adalah untuk memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Untuk menertibkan penamaan jalan dan sarana umum;
 - b. Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - c. Untuk menginventarisir nama-nama jalan dan sarana umum di daerah; dan
 - d. Untuk mengenang nama-nama pahlawan, dan/atau mengabadikan nama-nama flora, fauna, geografis dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.

BAB III JENIS JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 3

- (1) Jenis Jalan terdiri dari :
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Kabupaten; dan
 - d. Jalan Lingkungan/Desa.
- (2) Jenis sarana umum terdiri dari :
 - a. Tempat Olahraga;
 - b. Taman dan Hutan Kota;
 - c. Alun-alun Kota;

- d. Tempat Rekreasi dan Tempat Wisata; dan
- e. Sarana Umum Lainnya.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang ada dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan harus diberi nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN NAMA PADA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 5

Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah, dapat diambil dari :

- a. Nama pahlawan nasional;
- b. Nama pahlawan/tokoh masyarakat Daerah telah berjasa pada Daerah;
- c. Nama flora dan fauna;
- d. Nama yang mencerminkan membangun kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan Bangsa dan Daerah; dan/atau
- e. Nama lain sesuai dengan karakteristik dan budaya Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 6

- (1) Pengajuan pemberian nama jalan dan sarana umum diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tokoh masyarakat, Camat, Pemuka Agama dan Pemangku Adat;
 - c. Keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah;
 - d. Kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;

- e. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di Kawasan pemukiman yang dibangun; dan/atau
- f. Badan usaha swasta sejenisnya.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Teknis Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TIANG, PAPAN NAMA DAN TULISAN

Pasal 8

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang papan nama.
- (2) Tulisan nama jalan dan sarana umum menggunakan huruf latin.
- (3) Selain menggunakan huruf latin, nama jalan dan sarana umum dapat ditambahkan dengan menggunakan huruf aksara bima.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap nama jalan harus diberi tiang dan papan/plat nama yang sama pada masing-masing ujung jalan tersebut.
- (3) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang berada dilingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Konawe Selatan yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 3 April 2023
BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.


SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 3 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PUJIONO, SH., MH
NIP. 19720715 200112 1 004

